



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612*

*E-Mail : pmptsp.lomboktimurkab.go.id Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/474/PMPTSP-PKBM/03/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. Permohonan MUHDI, S.Pd Nomor : 02/PKBM/BS/01/2021 Tanggal 03 Januari 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/060/DIKBUD IV/2022 Tanggal 25 Februari 2022;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **LEMBAGA PUJAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) IBNU SARAH**
  - Alamat : Pesok Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
  - Nama Satuan : **PKBM IBNU SARAH**
  - Alamat : Pesok Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
  - Kepala Sekolah : MUHDI, S.Pd.
- KEDUA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lombok Timur,**



Terselenggara Kepada Yth :  
1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)  
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)